

ABSTRAKSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN KEKERASAN SECARA BERSAMA – SAMA YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Binjai)

Oleh :

Nama : **Novebbry Jimmy Haspy Hamonangan Lubis**
N P M : **09 840 0204**
Bidang : **Kepidanaan**

Tindak pidana adalah suatu kejahatan yang semuanya itu telah diatur dalam undang-undang dan begitu pula KUHP, mengenai tindak pidana yang di bahas dalam skripsi ini adalah tindak pidana terhadap tubuh yang bisa disebut juga sebagai penganiayaan. Banyak beberapa model dan macam penganiayaan telah dilakukan dikalangan masyarakat sehingga dapat menimbulkan kematian. dalam KUHP itu sendiri telah menjelaskan dan mengatur tentang macam-macam dari penganiayaan beserta akibat hukum apabila melakukan pelanggaran tersebut, pasal yang menjelaskan tentang masalah penganiayaan ini sebagian besar adalah pasal 351 sampai dengan pasal 355, dan masih banyak pula pasal-pasal lain yang berhubungan dengan pasal tersebut yang menjelaskan tentang penganiayaan.

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atas luka (*letsel*) pada tubuh orang lain. Adapula yang memahami penganiayaan adalah “dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan”, sedangkan dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur: adanya kesengajaan, adanya perbuatan, dan adanya akibat perbuatan (yang dituju).

Faktor Faktor Penyebab Tindak Pidana Penganiayaan: Hasrad dengki berlaku disebabkan perasaan tidak senang hati satu pihak disebabkan kelebihan yang ada pada pihak lain yang tidak ada padanya, Tamak berlaku disebabkan sikap tidak mau kelebihan yang ada pada dirinya dimiliki juga orang lain. Ini juga disebabkan sikap tidak mau sesuatu peluang didahului oleh orang lain, Tidak berupaya melawan nafsu, berlaku disebabkan emosi atau nafsu yang memuncak sehingga dirinya dikuasai oleh nafsu, Dendam atau cemburu berlebihan. berlaku disebabkan seseorang itu merasakan bahawa dia tidak atau kurang diberi perhatian atau merasakan orang lain mendapat layanan yang lebih daripadanya, Pengaruh mengkonsumsi obat – obatan terlarang dan minuman beralkohol yang dapat menyebabkan rangsangan emosi yang berlebihan.

Pertanggungjawaban dalam penganiayaan unsur akibatnya berupa syarat yang memperberat pidana dengan adanya akibat tertentu pada suatu delik atau delik-delik yang dikualifikasikan karena akibatnya, misalnya penganiayaan yang berunsurkan luka berat (Pasal 351 ayat 2) dan matinya orang lain (Pasal 351 ayat 3), penganiayaan secara bersama – sama yang dilakukan didepan umum yang mengakibatkan luka berat (Pasal 170 ayat 2). Tentang keadaan luka berat dan matinya orang lain inilah yang dapat disebut sebagai keadaan yang secara obyektif memperberat pidana.